

KEPUTUSAN INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR. HK.02.02.72.721.06.20.48 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021
INSPEKTUR II

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2020



INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ZULAIMAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR. HK.02.02.72.721.06.20.48 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	10,17
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II	85
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	<1%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	83
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	81
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat II	80
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	92%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas	85%
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	90%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Inspektorat II yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	92
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,7
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	77
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat II	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (89%)

INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ZULAIMAH